

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**2015**

**KPT 58 TAHUN 2015, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

UU No 14 Tahun 1950; UU No 2 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; yang telah dua kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPUKab-011.329980/2015 ; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 08 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 39/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

1) rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

2) pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

3) pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

4) pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000. 00;

5) jasa manajemen/konsultan.

**CATATAN** - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
: tanggal 24 agustus 2015.

-